

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Abdi Amanda Surbakti *

Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH **

Ismaidar, SH., MH **

Tindak pidana penganiayaan termasuk kejahatan terhadap anggota tubuh yang merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban serta kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, dan peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan metode yang bersifat deskriptif, dengan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, serta dianalisa secara kualitatif.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat terdiri dari faktor eksternal, yaitu tempat kejahatan, keluarga, waktu kejahatan, dan lingkungan. Sedangkan faktor internal yang ada di dalam diri pelaku, yaitu terdiri dari umur, kepribadian, ekonomi, emosi dan pendidikan. Sanksi hukum bagi pelaku yaitu pidana penjara dan denda. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dalam bidang preventif berupa razia ditempat hiburan malam, melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat, sedangkan peranan Kepolisian dalam bidang represif melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksan Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan. Hendaknya Kepolisian dapat lebih berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dengan cara lebih mendekati diri kepada masyarakat, agar setiap korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan cara kekeluargaan daripada penjatuhan hukuman terhadap pelaku

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana Penganiayaan, Korban Luka Berat.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 13 Juli 2019
Penulis,

Abdi Amanda Surbakti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT	
A. Faktor Sosio Psikologis Yang Mempengaruhi Penyimpangan Atau Pelanggaran Hukum.....	18
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	19
C. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat	23

**BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
LUKA BERAT**

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	26
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	34
C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	41

**BAB IV PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN LUKA BERAT**

A. Hambatan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	45
B. Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	49
C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat, dalam masyarakat terdapat sejumlah norma yang berlaku didalamnya yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Kejahatan juga merupakan suatu perbuatan yang cukup sulit untuk diminimalisir dan ini menandakan bahwa kejahatan telah menjadi masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan itu ada karena faktor pelakunya saja, akan tetapi kejahatan sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh faktor pelaku saja, ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara pelaku, korban dan situasi yang sedang dialami oleh korban memiliki andil besar terhadap terjadinya suatu kejahatan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Banyaknya benturan sosial yang harus dihadapi dalam perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan dalam masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap anggota tubuh. Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak pidana dengan kekerasan yang bisa

¹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hal. 16.

mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.²

Kejahatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan yang sering diterapkan adalah Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Tetapi dalam kenyataannya pidana maksimal itu jarang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang mengkhawatirkan, karena itu masalah penjatuhan pidana perlu lebih diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat dapat dipidana sesuai dengan sanksi pidana yang diancamkan, sebab bisa merugikan pihak korban, menimbulkan beban yang berat dan akibat yang fatal dalam kehidupan korban, keluarga korban dan masyarakat.

Orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 50.

penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, misalnya mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan sebagainya.
3. Merugikan kesehatan orang lain, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu menjadi masuk angin.

Berdasarkan hal tersebut, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.³ Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik (mengobati).

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang juga merupakan suatu masalah sosial dalam masyarakat yang cukup sulit dihindari. Penganiayaan tidak berdiri sendiri, melainkan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu. Unsur-unsur sosial tersebut misalnya kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat seperti

³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 131.

lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kepribadian, maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal inilah, sehingga penulis tertarik untuk memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada tiga rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka terdapat tiga tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.
3. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.

3. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul: “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Penelitian Di Polres Binjai)” pada dasarnya belum pernah dilakukan baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran dan rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis. Akan tetapi dalam ada terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009, dengan judul penelitian: “Upaya

Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang mengarah pada surat dakwan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Proses selanjutnya adalah pengajuan tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum. Terkait hambatan-hambatan dalam upaya pembuktian dalam penuntutan antara lain bahwa dalam pengumpulan alat bukti saksi sulit dikarenakan orang yang akan dijadikan saksi tersebut takut untuk menjadi saksi, sehingga akan menghambat dalam proses penuntutan. Adanya penasehat hukum membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Piramitha Angelina, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak pada tahun 2013 dengan judul penelitian: “Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Terhadap Pencari Suaka Warga Negara Afghanistan Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak Ditinjau Dari Kriminologi”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti umur para pelaku yang masih relatif muda, jenis kelamin seluruh pelaku yang adalah laki-laki, tingkat pendidikan formal dan pembekalan sebagai petugas jaga yang dirasa kurang, kultur dan budaya yang berbeda serta tuntutan lingkungannya sehari-hari. Sedangkan faktor eksternal seperti sifat dan sikap korban yang merupakan *Provocative victims* dan *Proactive victims* sehingga mengakibatkan korban berperan besar dalam menimbulkan kejahatan, dorongan

dari orang-orang sekitar, aturan yang mengikat petugas, serta waktu dan tempat terjadinya pergesekan emosional yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sudiar Pagau, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 dengan judul penelitian: “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Di Polres Gorontalo Kota”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum polri di Polres Kota Gorontalo, selama ini jajaran terkait polri di Polres Kota Gorontalo telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam KUHP, khususnya diatur dalam Pasal 351 selaku aturan yang digunakan sebagai sanksi yang diterapkan terhadap suatu perbuatan pidana penganiayaan, serta telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Namun bukan berarti upaya yang dilakukan dapat menjamin tidak adanya lagi tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum polri di Polres Kota Gorontalo.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, seseorang telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran

menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.⁴

2. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata Polisi adalah berbeda dengan arti yang diberikan semulanya. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian Polisi adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.⁵

Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah “Polisi” memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas merupakan pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan negara.⁶

Pada awalnya istilah Polisi berasal dari Bahasa Yunani *Politeia* yang berarti “Seluruh pemerintahan negara kota”. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang disebut Polis. Pada waktu itu

⁴ Suyanto Bagong dan Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 158.

⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2011, hal. 13.

⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 763.

pengertian Polisi adalah “Menyangkut segala urusan pemerintahan” atau dengan kata lain kata Polisi adalah “Untuk urusan pemerintah”.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian :

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang dan memiliki wewenang umum kepolisian.

Melihat pengertian di atas, maka istilah Kepolisian terkait langsung dengan fungsi Kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

⁷ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 56.

3. Pengertian Penganiayaan Luka Berat

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan penganiayaan adalah “Perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.⁸ Kamus Hukum mengartikan penganiayaan adalah “Perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”⁹

Abdul Qodir Al-Audah yang dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam mengartikan penganiayaan adalah “Setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya”.¹⁰ Menurut Lamintang penganiayaan adalah “Suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”. Untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.¹¹

Tirtaatmidjaja mengartikan penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan menambah kesehatan badan”.¹²

⁸ W.J.S. Poerdarminto, *Op. Cit.*, hal. 48.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 34.

¹⁰ Tim Salisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hal. 204.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 132.

¹² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 5.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban. Sebagaimana menurut Kamus hukum bahwa istilah luka berat (*zware lichamelijk letsel*) adalah luka yang tak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.¹³

4. Pengertian Korban

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pengertian korban juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, pengertian korban adalah “Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hal. 943.

Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹⁴ Sedangkan Dikdik dan Elisatri Gultom mengartikan korban kejahatan adalah “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target kejahatan”.¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.¹⁶

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 31.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 43.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.¹⁷

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu Data primer yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan yang ada di lapangan melalui wawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai yang menangani dan memberantas terjadinya tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat di wilayah hukum Polres Binjai.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 57.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hal. 15.

Berdasarkan hal tersebut, selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, sebagaimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari: Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, misalnya buku-buku, referensi, karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, dan sumber lain yang sesuai.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 13.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat, yang terdiri dari faktor sosio psikologis yang mempengaruhi penyimpangan/pelanggaran hukum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat, yang terdiri dari pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, serta sanksi hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.

Bab IV berisikan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat, yang terdiri dari hambatan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, serta peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT

A. Faktor Sosio Psikologis Yang Mempengaruhi Penyimpangan Atau Pelanggaran Hukum

Perbuatan melanggar hukum terutama disebabkan kepribadian manusia yang bersifat sosiopatik atau psikopatik artinya perbuatan menyimpang atau melanggar hukum di samping karena kondisi kejiwaan baik karena menderita kelainan atau gangguan atau penyakit jiwa, juga pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada aspek-aspek sosio psikologis yang bukan merupakan akibat dari kelainan jiwa, melainkan karena pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, bahwa dapat terjadi kemungkinan seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Juga mungkin seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya, dan diapun tidak patuh pada hukum.²⁰

Perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaedah hukum dapat terjadi karena faktor kelainan jiwa baik karena sakit jiwa maupun bukan karena sakit jiwa. Tetapi karena terdapat suatu pilihan dan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Berdasarkan tingkat berat ringannya, maka tingkah laku yang menyimpang atau

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010, hal. 85.

melanggar hukum terdiri dari neurosis (kekacauan mental, gangguan mental), psikosis dan psikopat (gejala sosiopatik) yang meliputi reaksi anti sosial, reaksi dissosial, deviasi seksual dan adiksi.²¹

Fungsi jiwa seperti perasaan, pandangan, pikiran dan keyakinan hidup harus dapat diseimbangkan sehingga dapat terwujud keharmonisan yang akan menjauhkan seseorang dari perasaan bimbang, keraguan serta terhindar dari pertentangan batin (konflik batin) dan kegelisahan. Gangguan kesehatan mental akan mempengaruhi sikap dan perilakunya seperti perasaannya selalu merasa cemas, gelisah, rendah diri, pemarah. Kalau yang terganggu pikirannya maka ia akan sering lupa, tidak ada konsentrasi dan kecerdasannya menurun.²²

Kondisi mental sangat menentukan didalam kehidupan ini, karena hanya orang yang memiliki mental sehat saja yang dapat merasakan kebahagiaan, merasa mampu dan berguna serta sanggup menghadapi kesulitan atau rintangan dalam hidupnya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan masuk dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari

²¹ Sagung Ngurah dan I Dewa Made Suartha, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hal. 51.

²² *Ibid.*, hal. 56.

pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang dapat bagi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Faktor secara eksternal

Faktor secara umum dapat dikatakan merupakan faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab tindak pidana penganiayaan, yang terbagi atas tempat kejahatan, keluarga, dan waktu kejahatan, faktor lingkungan. Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya.²³

Penjelasan lainnya mengenai teori sosial menyatakan bahwa teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori sosiologis ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum yaitu *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social control* (kontrol sosial).²⁴

²³ Anonim, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kekerasan-Kekerasan Fisik", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019, Pukul 21.20 wib.

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 57.

2. Faktor secara internal

Faktor secara khusus dapat dikatakan faktor yang hanya ada dalam diri pelaku atau suatu kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum. Dapat dikatakan bahwa faktor secara khusus ini merupakan faktor internal yang ada di dalam diri pelaku, yakni faktor umur, kepribadian, ekonomi, emosi, dan pendidikan.

a. Faktor umur

Faktor umur menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berat, karena dalam penganiayaan dapat pula menyebabkan kematian terhadap seseorang. Kematangan berfikir menjadi faktor penting dalam hal ini untuk melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak.

b. Faktor kepribadian

Karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana.

c. Faktor ekonomi

Tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupam sehari-harinya.

d. Faktor emosi

Faktor emosi kemudian mengambil peran penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Karena keadaan emosi pelaku penganiayaan pada saat dirinya melakukan tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku tersebut. Sebab-sebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya. Dalam ilmu kriminologi dan viktimologi, terkadang dari pihak korban terdapat kesalahan karena dimungkinkan adanya upaya-upaya dari korban untuk membuat si pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban.

e. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan dapat menentukan penyebab terjadinya tindak pidana. Walau faktor ini tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Namun, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu tindak pidana yaitu penganiayaan.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

C. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Seiring berjalannya waktu, tingkat kejahatan semakin meningkat, kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat tentunya hal tersebut memberikan kerugian terhadap korban kejahatan, salah satu kejahatan yang sering dialami masyarakat ialah penganiayaan. Sebagaimana tingkat kejahatan penganiayaan tergolong tinggi, dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang serius, dengan harapan akan mampu berfungsi melindungi kepentingan korban tindak pidana.

Dikatakan Sudarto bahwa kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang. Kejahatan berkisar dari bentuk yang ringan hingga yang keji (berat) seperti penganiayaan yang menimbulkan luka berat kepada korbannya mengakibatkan timbulnya problem fisik maupun non-fisik. Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita. Kejahatan memang harus ditanggulangi karena mendatangkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat, maka perlu menerapkan cara-cara yang rasional dalam penanggulangannya.²⁶

Pernyataan Sudarto tersebut menunjukkan kalau kejahatan itu di satu sisi dapat memenuhi kesenangan (kepentingan) pelakunya, namun di sisi lain kejahatan itu, khususnya tindak kejahatan penganiayaan adalah berdampak buruk pada diri

²⁶ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, LPFH Unisma, Malang, 2008, hal. 14.

korban baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam kondisi demikian, sangat jelas kalau seseorang menjadi korban tindak kejahatan itu berarti menjadi korban atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dampak yang diterima korban penganiayaan pada dasarnya dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk kekerasan, sebagaimana perbuatan penganiayaan termasuk kedalam bentuk perbuatan kekerasan terhadap orang lain, maka untuk mengetahui dampak dari adanya penganiayaan dapat dilihat dari bentuk bentuk kekerasan yang terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam bentuk fisik yaitu kekerasan yang dapat dilihat dari anggota tubuh yang menimbulkan bekas dari terjadinya kekerasan seperti pemukulan, cekikan, tamparan dan tendangan.
2. Kekerasan dalam bentuk psikis yaitu kekerasan yang dapat menyebabkan trauma pada korban antaranya:
 - a. Trauma fisik berulang dapat menyebabkan penyakit fisik, kecacatan hingga kematian;
 - b. Problem kejiwaan yaitu: depresi, gangguan panik, fobia, insomnia, psikosomatis;
 - c. Gangguan perkembangan mental, kelambatan psikomotor dan intelektual.
3. Stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya:
 - a. Stigma Internal yaitu kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, dan hilangnya kepercayaan diri.

- b. Stigma Eksternal yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban.²⁷

²⁷ Ulin Nuha Kholifatullah, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*”, Artikel, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2013, hal. 7.

BAB III

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi pengadilan merumuskan bahwa yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut Syahrudin memberikan pendapatnya mengenai apa yang dinamakan penganiayaan yang terdapat dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah “dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya”.

²⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2012, hal. 120.

2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah “dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar”.
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan “bukan hanya menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh”.²⁹

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

²⁹ Anonim, “Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan”, melalui <http://balance04.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 21.20 wib.

Penganiayaan ini adalah suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sebagaimana hal tersebut juga diikutsertakan dengan adanya kesengajaan yang meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Kesengajaan di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya.

Wirjono Projodikoro memberikan pendapat bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam Rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.³⁰

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan

³⁰ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indoneia*, Refika Aditama. Bandung, 2008, hal. 67.

sikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh. Sebagaimana bila ditelusuri, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.³¹

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia, karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Di sini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan, akan tetapi pemerintah juga, yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Hak-hak para korban ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadi pemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa perlindungan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya, tanpa memandang status korban.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat pada Pasal 1 angka 6 yaitu: Setiap perbuatan

³¹ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 50.

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Maka penjelasan dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kajian dalam penelitian ini mengenai penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, maka pada pokoknya pengaturan hukumnya dapat dilihat dalam beberapa ketentuan pada pasal-pasal yang tertuang di dalam KUHP, sebagaimana ketentuan pada pasal-pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat

Penganiayaan biasa ini pada dasarnya diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pada penganiayaan ini

tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna.

Tujuan dari penganiayaan biasa ini juga bukan untuk membunuh korbannya, melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat. Luka berat yang menurut Pasal 90 KUHP berarti adanya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, adanya tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat

Penganiayaan ini pada hakekatnya merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat.

Penganiayaan ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Penganiayaan berat

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.³² Adapun hal tersebut pada dasarnya merupakan pengertian yang telah dirumuskan dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan bulan”. Sebagaimana dalam penganiayaan ini si pelaku bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh si korban.

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan biasa, tetapi diluar kehendak si pelaku dan si korban mengalami luka berat. Sedangkan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354

³² Risnayani, “*Tindak Pidana Penganiayaan*”. Dalam makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, 2013, hal. 4.

ayat (1) KUHP dititik beratkan pada niat untuk melukai berat. Sebagaimana luka berat dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku.

Ketentuan mengenai penganiayaan berat disini haruslah menimbulkan luka berat dan luka berat yang dikehendaki itu benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan derita dan kerugian yang lebih berat di pihak korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengertian penganiayaan berat sebagai berikut:

- a. Tujuan penganiayaan ialah menimbulkan luka berat;
- b. Benar-benar terjadi luka berat pada tubuh si korban;
- c. Korban benar-benar mengalami salah satu atau lebih keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP atau keadaan lain yang secara spesifik dapat digolongkan sebagai luka berat.

4. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan hal tersebut, bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (1) KUHP) dengan penganiayaan berencana

(Pasal 353 ayat (1) KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Sehingga dapat disimpulkan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu kualitasnya sama dengan penganiayaan berat.

Tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku ialah menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Perbedaannya hanya terletak pada adanya unsur berencana. Pertanggungjawaban si pelaku juga akan berbeda, karena dalam penganiayaan berat berencana sudah ada perenungan sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada penganiayaan berat kemungkinan akan mengakibatkan kematian korban. Jika penganiayaan sudah direncanakan, berarti merencanakan timbulnya luka parah atau gangguan kesehatan pada korban yang tidak dapat dipulihkan. Kalau keadaan demikian dikehendaki dan direncanakan maka pada hakekatnya kematian korban sudah dikehendaki oleh pelaku. Kemungkinan besar matinya korban dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu timbulnya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga untuk menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai ketentuan sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal dalam hal ini dibagi dalam dua golongan yaitu :
 - a. Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 - b. Yang mengenai di luar diri si pembuat
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misal penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah, akan tetapi jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas, maka sifat perbuatan yang dilakukan ini ialah sifat melawan hukumnya tersebut, sehingga tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Unsur tersebut dinamakan unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata menunjukkan keadaan lahir atau obyektif yang menyertai sifat melawan hukum atau perbuatannya tergantung pada sifat bakunya pelaku, jadi merupakan unsur melawan hukum yang subyektif.³³

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat melihat unsur yang penting adalah pada tujuan dari suatu perbuatan itu sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seseorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 58.

pada sikap dan jiwa untuk menyakiti orang lain. Sehingga bila ditarik dalam konteks pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap tubuh atau dengan kata lain penganiayaan yang menurut Pasal 351 KUHP, maka pada dasarnya tindak pidana tersebut haruslah memuat unsur-unsur yakni sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan.
2. Unsur perbuatan.
3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Luka tubuh;
 - c. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana disebutkan di atas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan

³⁴ Anonim, "Tindak Pidana Penganiayaan", melalui <http://ofanklahut.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 21.25 wib.

akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditunjukkan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Berdasarkan hal tersebut, walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun demikian penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

2. Unsur perbuatan

Perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, membacok, dan sebagainya.

3. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh

Unsur "rasa sakit" dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderiatan.

Sementara yang dimaksud dengan "luka" adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Unsur akibat, baik berupa rasa sakit atau luka, dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan unsur "akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya" mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.³⁵

Terselesainya dan terpenuhinya ketiga unsur dalam Pasal 351 KUHP tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan telah dilakukan, karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP, akan tetapi bila dihubungkan

³⁵ *Ibid.*

dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka selain unsur-unsur diatas tentunya harus ada unsur yang dapat dikatakan sebagai unsur tambahan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan luka berat yang sesuai dengan kategori Pasal 90 KUHP. Sebagaimana yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Berdasarkan ketentuan pada kategori dalam Pasal 90 KUHP di atas, maka menurut R. Soesilo dalam komentarnya mengenai pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut (tabib/dokter yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Mengakibatkan seseorang tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus. Kalau sakit atau cacatnya hanya sementara saja, kemudian orang tersebut tidak cakap dalam melakukan pekerjaannya (pada waktu sakit/cacat) maka tidak termasuk dalam luka berat.

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. *Kudung (rompong)* dalam teks bahasa Belandanya “*Verminking*” cacat sehingga mengakibatkan jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bias menggerakkan anggota badan.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikirannya terganggu/kacau, tidak dapat berfikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, kalau kurang dari ketentuan tersebut tidak masuk dalam pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh cikal bakal anak (kandungan) ibu.³⁶

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur perbuatan melukai berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat

³⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 85.

adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban

Luka Berat

Secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, maka dapat dilihat dengan adanya ketentuan pelarangan dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah “untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan”.³⁷

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, sehingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, menjadi perbaikan kepada penjahat.³⁸

³⁷ J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 2008, hal. 128.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 29.

Setiap tindak pidana pada dasarnya diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial di dalam menentukan seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*geen straff zonder schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana;
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, pada konteks ini haruslah melihat hukuman dari sudut hukum pidana, dimana hukuman diartikan dengan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh negara melalui Hakim dalam suatu persidangan pengadilan, sehingga sanksi pidana menurut teori yang telah dikemukakan, mempunyai tujuan yang terarah, yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menakut nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang melanggar hukum, yang terpenting adalah untuk menginsafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku mereka yang terpidana.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hal. 30.

⁴⁰ Rien G. Kartasopoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hal. 75.

Berdasarkan hal tersebut, KUHP pada dasarnya memuat berbagai sanksi yang diperuntukkan bagi pelaku penganiayaan yang berakibatkan korban mengalami luka berat, diantaranya sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa yang berakibat luka berat diatur dalam Pasal 351 KUHP. Menurut rumusan Pasal 351 ayat (2) Pelaku penganiayaan disini dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP. Menurut rumusan Pasal 353 ayat (2) Pelaku penganiayaan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Menurut rumusan Pasal 354 ayat (1) Pelaku penganiayaan berat diancam hukuman penjara paling lama delapan tahun.
4. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP. Menurut rumusan Pasal 355 ayat (1) Pelaku penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP di atas yang memuat mengenai perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, maka pada dasarnya sanksi tersebut dapat ditambah sepertiga dari hukuman pokoknya yang telah di atur, apabila:

1. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;

2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

BAB IV

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT**

**A. Hambatan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat**

Fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

⁴¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2008, hal. 1.

Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pengungkapan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang ditemui dalam proses pengungkapannya, sebagaimana hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat yang terjadi diwilayah hukum Polres Binjai, diantaranya:

1. Pelaku tindak pidana penganiayaan mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak Polres Binjai sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk melacak pelaku dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku ke seluruh daerah Sumatera Utara. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda

Sumatera Utara akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.⁴²

2. Pihak kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Sebagaimana pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti pengungkapan tindak pidana biasa lainnya yang dapat selesai sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana pencurian target yang diberikan adalah satu bulan, akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat diberikan waktu satu bulan, akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.⁴³
3. Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan si pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh pihak kepolisian hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang

⁴² Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

⁴³ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak kepolisian dilapangan.⁴⁴

4. Pihak kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami korban yang mengalami luka berat sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya. Untuk korban penganiayaan yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban penganiayaan yang tergolong dalam bentuk penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat pada tubuhnya, sebagaimana salah satu langkah pihak kepolisian dengan mendapatkan alat bukti visum dan dokter forensik.⁴⁵
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengungkapan dari tindak pidana penganiayaan luka berat. Perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga pihak kepolisian melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, sehingga keterbatasan tersebut menyebabkan pihak kepolisian kesulitan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang terjadi.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

⁴⁵ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

B. Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan hambatan yang didapati pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat, maka pihak kepolisian dalam hal ini melakukan beberapa upaya yang dilakukan guna mengungkap tindak pidana penganiayaan tersebut, sebagaimana upaya pihak kepolisian untuk dapat mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, diantaranya:

1. Pihak kepolisian melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Sumatera Utara untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak kepolisian membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.⁴⁷
2. Pelaksanaan mengungkap tindak pidana penganiayaan yang masih kurang maksimal, pihak kepolisian melakukan penambahan jumlah personel. Idealnya, jumlah personel penyidik kepolisian yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik kepolisian hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

3. Korban penganiayaan yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak kepolisian menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu korban dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.⁴⁹
4. Pihak kepolisian memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk korban yang mengalami penganiayaan dengan luka berat. Solusi yang diberikan untuk korbannya dengan pelakunya adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan. Selanjutnya pihak kepolisian menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana penganiayaan yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.⁵⁰
5. Pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik kepolisian, sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana

⁴⁹ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

penganiayaan yang terjadi dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan.⁵¹

C. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Dapat diakui bahwa pemberantasan kejahatan memang sulit. Bersamaan dengan kemajuan peradaban manusia di dunia, maka kejahatan pun semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, usaha untuk menanggulangi kejahatan dimanapun dan dalam bentuk apapun harus tetap dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan.

Menanggulangi kejahatan yang dilakukan haruslah melihat faktor-faktornya baik faktor internal maupun eksternal yang memicu terjadinya kejahatan. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana tindakan penanggulangan yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Kejahatan yang terus berkembang, mengakibatkan pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku akan terus mengalami perubahan. Konsekuensinya adalah metode dalam penanggulangan kejahatan harus dinamis dan terus berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan peran kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polres Binjai diantaranya sebagai berikut:

⁵¹ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

1. Peranan Kepolisian dalam bidang preventif

Upaya preventif atau pencegahan, jauh lebih efisien daripada mendidik penjahat itu. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku suatu kejahatan tidak akan pernah kembali sehubungan dengan hal tersebut.⁵² Kebijakan penanggulangan kejahatan secara preventif ini memiliki kedudukan yang lebih strategis dan memiliki peranan yang lebih efektif dan intensif dibandingkan dengan tindakan represif.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini lebih memiliki sifat berupa tindakan pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi.⁵³ Misalnya menjaga diri sendiri jangan sampai menjadi korban kriminal, tidak lupa mengunci rumah dan kendaraan, memasang lampu di tempat-tempat yang gelap dan lain-lain.

Baharuddin Lopa memberikan pendapat bahwa langkah-langkah preventif atau pencegahan terhadap kejahatan, meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;

⁵² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2011, hal. 27.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta, 2008, hal. 77.

- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*;
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan pihak Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat di wilayah hukum Polres Binjai, yaitu razia ditempat hiburan malam, melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat dari perselisihan yang mungkin terjadi antar masyarakat yang berujung pada penganiayaan, serta menghindarkan diri dan selalu waspada dari perbuatan jahat yang akan dilakukan oleh orang lain.⁵⁵

2. Peranan Kepolisian dalam bidang represif

Selain upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi (*preventif*), upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu upaya represif yang merupakan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini berupa pemberian sanksi pidana

⁵⁴ Anonim, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019, Pukul 23.21 wib.

⁵⁵ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

terhadap pelaku kejahatan yang di dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang sesuai dengan KUHAP. Selain untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, upaya represif juga diterapkan kepada pelaku kejahatan, sehingga membuat masyarakat menjadi aman.⁵⁶

Upaya represif ini memiliki tujuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan harapan pelaku kejahatan tidak akan mengulangi tindakannya dan orang lain juga tidak akan melakukan tindakan tersebut mengingat sanksi yang akan diterimanya sangat berat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa upaya represif yang dilakukan pihak Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat di wilayah hukum Polres Binjai, yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan.⁵⁷

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 81.

⁵⁷ Wawancara dengan Ipda Hotdiatur Purba S.Tr.K, sebagai Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Binjai, tanggal 20 Februari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat terdiri dari faktor eksternal, yaitu tempat kejahatan, keluarga, waktu kejahatan, dan lingkungan. Sedangkan faktor internal yang ada di dalam diri pelaku, yaitu terdiri dari umur, kepribadian, ekonomi, emosi dan pendidikan.
2. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun terhadap penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat, pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat, pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap penganiayaan berat, dan pidana penjara paling lama dua belas tahun terhadap penganiayaan berat berencana.
3. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dalam bidang preventif berupa razia ditempat hiburan malam, melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat, sedangkan peranan Kepolisian dalam bidang represif melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksan Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan.

B. Saran

1. Hendaknya peran tokoh masyarakat lebih diefektifkan kembali dalam menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, sebagaimana perbuatan penganiayaan tidak akan terjadi jika kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga.
2. Hendaknya pemerintah dapat merumuskan segera Rancangan KUHP mengenai perbuatan penganiayaan yang dapat melingkupi segala perbuatan seseorang yang berakibat timbulnya luka berat kepada orang lain dalam bentuk hanya satu pasal.
3. Hendaknya Kepolisian dapat lebih berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dengan cara lebih mendekati diri kepada masyarakat, agar setiap korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan cara kekeluargaan daripada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.
- Bagong, Suyanto, dan Narwoko, Dwi, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta.
- Bemmelen, J.M van, 2008, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faal, M., 2008, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartasopoetra, Rien G., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2011, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Gultom, Elisatri, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ngurah, Sagung, dan Suartha, I Dewa Made, 2009, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Projodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indoneia*, Refika Aditama. Bandung.
- Purwodarminto, W.J.S., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Rajab, Untung S., 2008, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung.
- Santoso Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 2012, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Syani, Abdul, 2011, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Tim Salisah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta.

Wahid, Abdul, 2008, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, LPFH

Unisma Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik
Indonesia.

C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Fikri, R. A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Medaline, O. (2018). *The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia*. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.

Rafianti, F. (2018). *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Doktrin*, 3(6).

Risnayani, 2013, "Tindak Pidana Penganiayaan". Dalam makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). *Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust*. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus*.
- Ulin Nuha Kholifatullah, 2013, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng”, dalam artikel, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Tanjung, I. U. (2018). *Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Medan Agama.

D. Internet

- Anonim, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kekerasan-Kekerasan Fisik”, melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019, Pukul 21.20 wib.
- Anonim, “Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan”, melalui <http://balance04.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 21.20 wib.
- Anonim, “Tindak Pidana Penganiayaan”, melalui <http://ofanklahut.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 21.25 wib.
- Anonim, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019, Pukul 23.21 wib.